

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana antara:

Sugiri bin Doto, Tempat dan Tanggal Lahir Gunung Kidul, 20-07-1971, NIK 3326192007710003, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Cabang Pekalongan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriah (berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 91/12/BSS/Pers/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 92/12/BSS/Pers/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriah Kantor Cabang Pekalongan) Alamat Jl. Raya Sapugarut No.138, Kelurahan Sapugarut Barat, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Sutrisno bin Salkah, NIK 3326152802940007, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 28 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dadirejo RT 01 RW 06 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat I**;

Salkah bin Sakeh, NIK 3326150902650031, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 09 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dadirejo RT 01 RW 06

Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan, sebagai **Tergugat II**;

Wahyuni binti Wario, NIK 3326154608690005, tempat dan tanggal lahir
Pekalongan, 06 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan
pedagang, tempat kediaman di Dadirejo RT 01 RW 06
Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 di PT. BPRS SURIYAH Kantor Cabang Pekalongan, Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian secara tertulis didepan Notaris Anida Fariroh Asror, SH berupa perjanjian jual beli (terlampir) untuk pembelian barang dagangan berupa Kain Mori, selanjutnya disebut Akad Pembiayaan Murabahah Modal Kerja.
2. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah modal kerja ini Para Tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank yang dipimpin Penggugat berupa Pembiayaan Murabahah Modal Kerja dengan akad perjanjian Nomor 02 Notaris Anida Fariroh Asror, SH untuk pembelian barang dagangan berupa Kain Mori dimana ditetapkan sebagai harga beli Bank terhadap Kain Mori tersebut sebesar *Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah)* ditambah margin atau keuntungan yang diperoleh Bank atas penjualan Kain Mori kepada nasabah sebesar *Rp. 72.500.000 (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)* sehingga harga jual Bank atas kain mori tersebut sebesar *Rp. 172.500.000 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)*;

3. Bahwa sesuai pasal 5 perjanjian, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dengan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu melalui angsuran dengan tertib dan teratur dalam 60 (enam puluh) kali angsuran, dimana setiap bulannya sebesar *Rp 2.875.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)* dan untuk pertama kalinya tanggal 11 Desember 2016 atau selanjutnya maksimal setiap tanggal 11 (Sebelas) dari bulan yang berjalan;
4. Bahwa dalam akad yang telah disepakati, Para Tergugat melanggar pasal 5 perjanjian, tentang kewajiban melakukan pembayaran kembali kepada Bank. Para Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya dengan tidak lagi mengangsur kepada bank sejak angsuran ke 7, yaitu bulan Juni 2017 sampai dengan angsuran bulan Oktober 2020 atau selama 41 bulan;
5. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran - teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya;
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 5, dan atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sesuai sisa angsuran yang telah disepakati dalam akad Nomor 02 Notaris Anida Fariroh Asror, SH pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016, yaitu sebesar :
Rp. 153.653.402,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah)
7. Bahwa sesuai dengan pasal 16 perjanjian, sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Kajen.
Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat

1. **Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Suriyah, Akta Risalah Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.**

- Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Suriyah Nomor 3 tertanggal 06 Januari 2005 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-02469.HT.01.01.TH 2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- Salinan Akta Risalah Rapat Nomor 39 tanggal 16 September 2009 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-59561.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 31 Maret 2011 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan telah mendapat Persetujuan dari oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20025.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 20 April 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 tanggal 08 Desember 2011 oleh Notaris Sumardi, SH dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Nomor AHU-AH.01.10-00492 tanggal 05 Januari 2012.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tanggal 12 Juni 2012 oleh Notaris Sumardi, SH dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-23812 tanggal 29 Juni 2012.

- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 14 Mei 2013 oleh Notaris Sumardi, SH dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-27000 tanggal 03 Juli 2013.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 16 September 2014 oleh Notaris Sumardi, SH dan dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-06618.40.21.2014 tanggal 24 September 2014.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 03 Juni 2015 oleh Notaris Sumardi, SH dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0936644.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 05 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 33 tanggal 28 November 2016 oleh Notaris Sumardi, SH dan dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH-01.03.0103170 tanggal 29 November 2016.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 21 Juli 2017 oleh Notaris Umi Palupi, SH dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0016951.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 18 Agustus 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah.

- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 05 Juni 2020 oleh Notaris Adi Swasono, SH. Mkn. dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0038704.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 05 Juni 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah.

2. Surat Keputusan Direksi dan Surat Kuasa Direksi

Surat Keputusan Direksi Nomor 91/12/BSS/Pers/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 92/12/BSS/Pers/I/2016 tanggal 21 Januari 2016. Surat tersebut telah di Legalisasi dengan Nomor 2757/L/2016 tanggal 21 Januari 2016 Notaris Adi Swasono, SH. Mkn., menjelaskan bahwa Penggugat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Kantor Cabang Pekalongan.

3. Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang PT BPRS Suriyah KC Pekalongan dan Surat Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor PT BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan

Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang PT BPRS Suriyah KC Pekalongan yang berlokasi di Jalan Raya Sapugarut No. 138, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah telah disetujui oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan surat Nomor S-20 / KO-43 / 2016 tanggal 7 Januari 2016, dan Surat Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor PT BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan yang berlokasi di Jalan Raya Sapugarut No. 138, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah telah dicatat dan ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan surat Nomor S-66 / KO-43 / 2016 tanggal 29 Januari 2016.

4. Akad Pembiayaan

Penggugat dan Para Tergugat telah saling menandatangani akad pembiayaan murabahah modal kerja dengan akad notariil Nomor 02 Notaris Anida Fariroh Asror, SH pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016.

5. Jaminan

Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Bank berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 00767/Kebonagung luas 1.475 m² terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atas nama Sutrisno dengan batas :

UTARA : M. 734

TIMUR : 734

SELATAN : DESA KAJEN

BARAT : M. 393

yang diikat APHT melalui Notaris ANIDA FARIROH ASROR, SH dengan nomor 06/2018 tanggal 10 April 2018 dan Sertifikat Hak Tanggungan dengan tanggal penerbitan 30/04/2018 nomor 01055/2018.

6. Surat Keterangan Kepala Desa Dadirejo

Surat Keterangan dari Kepala Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Nomor: 145/1583/XII/2020, menerangkan bahwa dalam KTP bertuliskan SUTRISNO di Sertifikat Tanah SUTIRSNO adalah satu nama warga yang sama dan berdomisili di Ds. DADIREJO KEC. TIRTO Kab. PEKALONGAN.

7. Informasi Debitur (Master Pembiayaan)

Data Informasi Debitur atas nama Sutrisno di dalam sistem Master Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah. Berisi tentang Jadwal Angsuran, Rekening Koran, data pembiayaan atas nama Sutrisno.

8. Surat Peringatan (SP)

Penggugat telah beberapa kali memberikan teguran kepada tergugat secara lisan dan tertulis berupa Surat Peringatan, sebagai berikut :

1. Surat Peringatan 1 tanggal 03 Juli 2017 No. 032/08/BSS/PKL/VII/2017

2. Surat Peringatan 2 tanggal 11 Juli 2017 No. 037/08/BSS/PKL/VII/2017

3. Surat Peringatan 3 tanggal 15 November 2017 No. 047/08/BSS/PKL/XI/2017.

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno, Salkah, Wahyuni (Para Tergugat)

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiri (Penggugat)

Saksi

Adapun saksi-saksi yang mengetahui, mendengar serta menyaksikan baik dalam proses akad pembiayaan murabahah modal kerja hingga diajukannya proses perkara, antara Penggugat dan Para Tergugat, adalah:

1. Account Officer : Purwanto
2. Remedial : Afrida
3. Notaris : Anida Fariroh Asror, SH,
Sdri. Dian Rahمانingrum

Bukti Lainnya :

1. Jadwal Angsuran (terlampir)
2. Rekening Koran Tabungan di PT. BPRS Suriyah (terlampir)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukaan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan, untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah Modal Kerja notariil Nomor 02 Notaris Anida Fariroh Asror, SH yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016.
3. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi kepada Para Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar **Rp. 153.653.402,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 153.653.402,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);**

5. Memberikan wewenang kepada Penggugat untuk mengeksekusi jaminan Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak segera melunasi sampai batas waktu yang ditentukan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa Tanah yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dimana Tanah tersebut masih sebagai agunan dari fasilitas yang diterima Para Tergugat di PT BPRS Suriyah Cabang Pekalongan kepada Penggugat tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun jika diduduki oleh pihak lain, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah membaca surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di depan persidangan mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt,G,S/2021/PA.Kjn karena di dalam akad murabahah antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat klausul perjanjian yang menyatakan jika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang membuat perjanjian sebagaimana pasal 16 akad pembiayaan murabahah modal kerja akan diselesaikan di Pengadilan Agama Pekalongan dan untuk selanjutnya Penggugat akan mengajukan perkara aquo di Pengadilan sebagaimana dalam klausul perjanjian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 H., oleh Uray Gapima Aprianto, S. Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sundoro Ady Nugroho, S. Sos., S.H.,

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sundoro Ady Nugroho, S. Sos., S.H.

Uray Gapima Aprianto, S. Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp.	12.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	567.000,00